

HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM

Metode Sistematis Menafsirkan *Ahadis al-Ahkam*¹

Oleh: Musahadi

Mengaitkan Hadis dengan Hermeneutika

Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan teori interpretasi. Diskusi apa pun tentang hubungan antara sains dan agama secara implisit atau eksplisit sesungguhnya adalah masalah interpretasi. Teori penafsiran tentu berdiri di persimpangan dialog antara sains dan agama. Para ilmuwan modern cenderung memiliki pendekatan formalis untuk disiplin ilmu mereka. Mereka percaya bahwa sains adalah metodologi tunggal yang mengarah pada penjelasan fenomena yang objektif dan realis. Meskipun hal ini sering dibenarkan secara pragmatis dalam wilayah sempit ilmu tertentu, namun refleksi filosofis tentang praktik sains pada waktu-waktu terakhir ini menunjukkan pandangan yang jauh lebih bernuansa dan rumit.

Jika persoalan sains saja sesungguhnya adalah persoalan interpretasi, maka kita menjadi lebih bisa menerima postulat bahwa persoalan agama juga persoalan interpretasi. Faktanya, agama telah lama berurusan dengan masalah interpretasi. Ketika berhadapan dengan bahasa kuno atau bahasa asing dalam teks suci, tak pelak terjemahan sederhana itu sendiri menjadi tugas interpretatif. Teks dan tradisi sakral dengan demikian penuh dengan masalah interpretasi. Meskipun para pembaca teks suci agama mengambil fondasi anggapan bahwa teks itu diungkapkan secara ilahiah dan bersifat sempurna, semisal status Alquran bagi seorang Muslim, namun mereka masih harus menghadapi keterbatasan mereka sendiri sebagai pembaca teks-teks yang diungkapkan tersebut. Ambiguitas dan konflik dalam Alquran (secara teknis sering disebut *ta'arudl al-adillah*) tentu saja memunculkan penafsiran dan hukum atas kasus yang menempatkan teks keagamaan mendasar ini dalam tradisi yurisprudensi. Tidak hanya Alquran, interpretasi Talmud tentang Taurat dalam Yudaisme adalah contoh eksplisit lain dari proses hermeneutis yang bekerja dalam agama. Itulah sebabnya, topik Hermeneutika atas teks-teks keagamaan, termasuk yang berupa dokumentasi atas *prophetic tradition* (hadis), menurut saya tidak saja menarik, tetapi juga sangat menantang, karena pada wilayah interpretasi terdapat ruang-ruang subjektif yang memancing perdebatan akademik.

Ketika kita membicarakan tentang "Hermeneutika Hadis-hadis Hukum", yang tampak di sana adalah dua konsep yang berasal dari dua tradisi keilmuan yang tidak saling berhubungan. Hermeneutika merupakan *discourse* dari tradisi keilmuan Barat-Kristen, sementara hadis-hadis hukum (*ahadis al-ahkam*) berasal dari tradisi keilmuan Timur-Islam. Pertanyaannya kemudian, apa manfaat yang kita dapatkan dengan mengaitkan dua entitas tradisi keilmuan yang berbeda itu? Saya menyadari sepenuhnya bahwa pemilihan judul di atas terkesan provokatif. Hal ini mengingatkan terdapatnya resistensi yang kuat atas adopsi gagasan hermeneutika dalam praksis studi Islam di Indonesia, terutama dari kalangan ulama tradisional. Resistensi itu didasari oleh dua alasan.

¹ Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Kelompok Rumpun Ilmu Tafsir dan Hadis (KIRI-TH) IAIN Walisongo Semarang, 26 Maret 2014

Pertama, adanya perasaan *self sufficiency* karena pandangan bahwa tradisi keilmuan Islam telah lebih dari cukup untuk mendedah dan memberikan penjelasan atas berbagai persoalan termasuk dalam relasi teks dan realitas. Beragam perangkat keilmuan yang berkembang dalam tradisi Islam atau yang “genuine” seperti teori *ta’wil*, *asbab al-nuzul*, *asbab al-wurud*, *urf* dan lainnya telah mencukupi sebagai pisau analisa bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kekinian. Logikanya sederhana, “jikalau di rumah telah ada ‘alat memasak’ yang lengkap, untuk apa meminjam dari tetangga?”

Kedua, adanya motif *self defence* sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari elemen luar yang berpotensi mendistorsi *turats* (khazanah tradisional) sebagai entitas yang dijunjung tinggi. Penggunaan perangkat-perangkat keilmuan yang “dipinjam” dari Barat sebagaimana hermeneutika ke dalam studi hadis atau hukum Islam, acapkali berujung pada kesimpulan “nyleneh” yang sulit dicarikan referensinya dalam khazanah klasik dan pendapat para *salaf al-shalih*. Hal ini tentu “ancaman” bagi “otentisitas Islam”.

Kekhawatiran ini tidak mengada-ada. Ketika “kran” keterbukaan untuk mengadopsi perangkat-perangkat keilmuan baru (dari tradisi keilmuan Barat) sebagai pendekatan studi dalam kajian keislaman, dunia pesantren yang selama ini dikenal sebagai “garda terdepan” dalam menjaga “tradisionalisme Islam” tiba-tiba menampilkan wajah baru sebagai penggugat tradisionalisme. Sebagai potret sederhana adalah apa yang terjadi di Ma’had Aly Situbondo dimana terdapatnya perubahan cara pandang dan berpikir yang mendasar terkait *discourse* mengenai ilmu keislaman, lebih khusus lagi adalah kajian hukum Islam termasuk sumber-sumber keilmuan tradisional yang selama ini dijunjung tinggi. Sekalipun fenomena di pesantren yang pernah dipimpin oleh KH As’ad Syamsul Arifin ini bukan fenomena *mainstream*, melainkan lebih sebagai *devian*, tetapi cukup mengejutkan dan menarik.

Penggunaan perangkat-perangkat analisis baru seperti hermeneutika, semiotika, dan produk-produk epistemologi Barat lainnya telah melahirkan pergeseran cara baca terhadap teks-teks tradisional dari yang berwatak tekstualis menuju kontekstualis, dari orientasi produk pemikiran (*al-aqwal*) menuju proses pembentukan pemikiran (*al-manhaj al-fikr*); dari orientasi kebahasaan (lughawiyah) menuju orientasi substansi (*maqasid syar’iyyah*). Dengan pergeseran ini telah terjadi proses desakralisasi terhadap teks-teks keagamaan termasuk teks-teks fiqh. Melalui kajian-kajian progresif yang diracik dari elemen-elemen pendekatan kajian dan sumber-sumber pengetahuan dari elemen-elemen luar tersebut, kecenderungan sakralisasi pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniy*) telah menjadi cerita masa lalu. Pergeseran cara pandang dari teks sebagai barang keramat (sakral) menjadi barang tidak keramat lagi telah sulit dihindari.

Mereka –demikian penglihatan sekilas saya dan semoga tidak keliru—merasa asyik bergumul dalam dua tradisi keilmuan, yakni tradisi keilmuan Islam “genuine” dan tradisi keilmuan Barat. Mereka tidak hanya terikat dan menimba pengetahuan dari karya-karya ulama masyhur seperti al-Syafi’y, al-Syathiby, al-Thufy, al-Subky, dan Ibnu Rusyd, melainkan telah lebih jauh dari itu, yakni menggeluti bahkan menjelajahi pemikiran tokoh-tokoh Barat yang “kafir” seperti Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-George Gadamer, dan Paul Riceour (hermeneutika), Ferdinand de Saussure (linguistika), Levi-Strauss (antropologi), Michael Foucault (epistemologi), Roland Barthes (semiologi), dan sebagainya.

Selanjutnya adalah bagaimana sikap kita menyikapi fenomena ini? Apakah ini dipahami sebagai *rahmat* atau sebagai *laknat*? Apakah kita harus merespon fenomena tersebut dengan optimisme atau pesimisme? Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab.

Memang ada sebagian kalangan yang merasa optimistik, bahwa penggunaan pendekatan studi dari elemen luar semisal hermeneutika dalam kajian keislaman adalah sebuah keniscayaan. Penolakan sejumlah kyai terhadap *discourse* keilmuan modern semisal hermeneutika seringkali tidak disebabkan karena substansinya, melainkan karena ketidakmampuan mereka memahami *discourse* tersebut yang disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tidak diketemukan referensinya dalam tradisi keilmuan pesantren.

Fakhruddin Faiz (Faiz, 2003: vi), misalnya, dalam bukunya "Hermeneutika Qur'ani, Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi" menyodorkan bukti-bukti bahwa dalam khazanah kitab tafsir Al-Qur'an sendiri telah berkembang metode penafsiran yang menjalankan operasi *hermeneutik*. Bahkan Faiz sampai berkesimpulan bahwa dalam hermeneutika termuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selama ini sulit ditemukan jawabannya menyangkut persoalan universalitas dan finalitas Al-Qur'an. Jika kesimpulan Faiz ini sah, lalu mengapa kita harus menjadikan hermeneutika sebagai "momok"?

Tulisan ini tidak berpretensi untuk menggiring pembaca kepada sikap tertentu terkait adopsi hermeneutika dalam studi hadis dan studi hukum Islam tetapi sekedar menyuguhkan salah satu "racikan", sebagai salah satu alternatif model penafsiran hadis, terutama hadis-hadis hukum agar lebih fungsional dan produktif untuk konteks kehidupan kita sekarang. Kebutuhan kita adalah, bagaimana meletakkan hadis Nabi dalam skema yang adil dan proporsional, yakni agar hadis Nabi, terutama hadis-hadis hukum benar-benar menjadi "penerang" jalan dan fondasi untuk membangun peradaban kekinian dan mendatang terutama dalam membangun sistem hukum, tidak hanya sekedar sebagai arsip yang kehilangan "ruh" dan mengalami problem *irrelevansi* yang tak terurai.

Hermeneutika sebagai Seni Menafsirkan

Sebagai kosa kata "baru" yang "centil" dan merangsang dalam kehidupan akademis kita hari-hari ini, penggunaan hermeneutika telah digunakan oleh para tokoh dari berbagai bidang seperti para kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, teolog, filosof, dan tentu saja para pengkaji agama. Dari sudut bahasa, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermeneia* (kata benda) yang kata kerjanya adalah *hermeneuein* yang berarti menafsirkan (Robinson, 1964:1). Dalam *Webster's Dictionary* dibedakan antara kata *hermeneutic* (tanpa 's') dan *hermeneutics* (dengan huruf 's'). *Term* yang pertama menunjuk pada bentuk *adjective* (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *ketafsiran*, yakni menunjukkan kepada 'keadaan' atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Sementara *term* kedua (*hermeneutics*) menunjuk pada bentuk kata benda (*noun*). Kata ini mengandung tiga arti: 1) Ilmu penafsiran, 2) Ilmu untuk pengetahuan maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, 3) Penafsiran yang secara khusus menunjukkan kepada penafsiran kitab suci. (Faiz, 2003:20-21).

Terdapat spekulasi historis yang mengaitkan kata ini dengan nama dewa Yunani, *Hermes*. Dewa ini dianggap sebagai penghubung Sang Maha Dewa di langit yang membawa pesan kepada manusia di bumi. Itulah sebabnya, *hermeneuein* diartikan sebagai "menyampaikan pesan dan menyampaikan berita". Dalam konteks Islam, peran *Hermes* ini tak ubahnya seperti peran Nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada

manusia (Hidayat,1996:13).² Hossein Nasr bahkan berani berspekulasi bahwa *Hermes* tidak lain adalah Nabi Idris as. (Nasr,1989:71). Nasr tidak sendirian dalam hal ini. Ada beberapa pakar lain yang berpendapat serupa, diantaranya Abu al-Wafa' al-Mubasyir ibn Fatik dalam *Mukhtar al-Hikam wa Mahasin al-Kalim* dan Abu Dawud Sulayman ibn Hassin al-Andalusi dalam *Tabaqat al-Atibba' wa al-Hukama'* (Hidayat, 1996:125).

Pengasosiasian hermeneutik dengan *Hermes* secara sekilas menunjukkan adanya tiga unsur dalam aktivitas penafsiran. Pertama adalah tanda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa oleh *Hermes*, kedua adalah perantara atau penafsir (*Hermes*), dan ketiga adalah penyampaian pesan itu oleh sang perantara agar bisa dipahami dan sampai secara baik kepada yang menerima. Fakhrudin Faiz menegaskan bahwa ketiga unsur inilah nantinya yang akan menjadi unsur utama dalam hermeneutika, yakni sifat-sifat teks, alat yang dipakai untuk memahami teks dan bagaimana pemahaman dan penafsiran itu ditentukan oleh anggapan-anggapan dan kepercayaan-kepercayaan mereka yang menerima dan menafsirkan teks (Faiz, 2003:21).

Secara historis, istilah hermeneutika dalam pengertian sebagai "ilmu tafsir" telah muncul pada sekitar abad ke-17 Masehi. Awalnya istilah ini diperkenalkan oleh Johann Konrad Dannhauer (1603-1666), seorang teolog asal Straburg Jerman melalui karyanya yang berjudul *Hermeneutica Sacra: Sive Methodus Exponendarum Sacracum Litterarum* yang ia tulis pada tahun 1654. Kemudian, istilah ini tumbuh merambah ke perbincangan epistemologis dalam ranah keilmuan yang beragam termasuk teologi, hukum dan filsafat. Berbeda dengan lingkup studi kontemporer mengenai hermeneutika, dalam ide-ide hermeneutika Dannhauer tersebut masih terbatas pada pembicaraan mengenai metode menafsirkan teks-teks Bibel (Maulidin,2003:6). Kesimpulan lain diajukan oleh Josef Bleicher (1980:11). Ia menyebutkan bahwa, apabila dirunut ke belakang, keberadaan hermeneutik ini sebenarnya sudah ditemukan sejak zaman Yunani Kuno. Pada saat itu, sudah ada diskursus hermeneutik sebagaimana yang terdapat dalam tulisan Aristoteles yang berjudul *Peri Hermenians (de interpretation)*.

Di masa modern F.D.E. Schleiermacher "membangkitkan" kembali hermeneutika dan membakukannya sebagai satu metode umum interpretasi yang tidak hanya terbatas pada kitab suci dan sastra. Schleiermacher sendiri dianggap sebagai "Bapak Hermeneutika Modern". Pada generasi selanjutnya muncullah Wilhelm Dilthey yang menggagas hermeneutika sebagai landasan bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*), lalu Gadamer mengembangkannya menjadi metode filsafat yang selanjutnya lebih jauh dikembangkan oleh banyak filosof lain seperti Paul Ricoeur, Jurgen Habermas dan Jacques Derrida (Faiz,2003:10).³

Tidak terbantahkan bahwa hermeneutika dipakai dalam berbagai disiplin dan bidang kajian keilmuan sebagai metode untuk "menafsirkan". Namun demikian, harus diakui bahwa berdasar sejarah kelahiran dan perkembangannya, peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci. Roger Trigg, sebagaimana dikutip oleh Komaruddin Hidayat dalam bukunya *Memahami Bahasa Agama* menyatakan: "*The paradigm for hermeneutics is the interpretation of a traditional text, where the problem must always be how we can come to understand in our own context something which was written in a radically different situation*"(Hidayat,1996:161). Pandangan Trigg ini menunjukkan dua hal penting.

²Poespoprodjo juga mengindikasikan hal yang sama. Lihat W. Poespoprodjo, *Interpretasi, Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya* (Cet. I; Bandung: Karya Remaja, 1987), h. 91.

³Mengenai perkembangan historis dari *hermeneutika* ini bisa dilihat antara lain dalam E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

Pertama, hermeneutika adalah penafsiran teks tradisional. Kedua, tekanannya pada bagaimana kita dapat memahami untuk konteks kita sendiri atas sesuatu yang ditulis dalam situasi yang secara radikal berbeda dengan situasi kita.

Di sisi lain Palmer menegaskan bahwa istilah hermeneutika mengandung dua pengertian. Pertama, hermeneutika sebagai seperangkat prinsip metodologis penafsiran dan kedua, hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang tak terhindarkan dari kegiatan memahami (Palmer, 1969:44). Selanjutnya, secara lebih mencakup Carl Braaten sebagaimana dikutip Farid Esack (1997:61), menyatakan bahwasanya hermeneutika adalah "ilmu yang merefleksikan bagaimana satu kata atau satu peristiwa di masa dan kondisi yang lalu bisa dipahami dan menjadi bermakna secara nyata di masa kini di mana di dalamnya sekaligus terkandung aturan-aturan metodologis untuk diaplikasikan dalam penafsiran dan asumsi-asumsi metodologis dari aktivitas pemahaman."

Hermeneia, demikian menurut Robinson, sebenarnya memiliki pengertian yang luas meliputi *speech* atau pembicaraan, penjelasan tentang sesuatu yang belum jelas menggunakan ekspresi bahasa, *translation* atau penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain dan *commentary* atau *exegesis*, yakni penafsiran atau mengeksplisitkan makna yang samar dengan bahasa yang lebih jelas. Pengertian terakhir inilah yang kemudian lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Meskipun terdapat sinonimitas antara *hermeneutika* dengan *exegesis*, tetapi pada hakekatnya terdapat nuansa yang berbeda, yakni yang pertama menunjuk pada teori dan metodologi penafsiran sedang yang kedua berkaitan dengan aspek praktisnya. dengan kata lain, yang pertama adalah *exegesis theoretica* sedang yang terakhir adalah *exegesis practica* (Robinson, 1964: 2-6,10).

Prinsip-prinsip Hermeneutika Hadis Hukum

Diantara orientalis, Ignaz Goldziher termasuk deretan nama awal yang mengkaji hadis. Dalam kajiannya yang termaktub pada buku babonnya berjudul *Muslim Studien*, Goldziher menyimpulkan bahwa hadis-hadis hukum merupakan kelompok hadis yang mendapat perhatian serius dari kaum muslimin sejak generasi awal. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari karya koleksi hadis yang pertama kali muncul adalah *al-Muwatta'* karya Imam Malik yang disusun berdasarkan bab-bab dalam pembahasan fiqh. Bahkan karena kentalnya nuansa fiqh (hukum Islam), maka Ignaz Goldziher tidak mengkategorikannya sebagai kitab koleksi hadis (*not a corpus traditionum*) melainkan sebagai kitab fiqh (*corpus jurist*) (Goldziher, 1971:198).

Tafsir terhadap hadis dalam tradisi keilmuan Islam tak sepesat perkembangannya jika dibandingkan dengan tradisi tafsir terhadap Alquran, Tradisi tafsir terhadap hadis-hadis Nabi yang dalam bahasa teknisnya disebut *syarh*, metodologinya masih sangat miskin. Memang banyak dijumpai kitab-kitab *syarh* hadis, Akan tetapi, kitab-kitab tersebut tidak cukup mengeksplisitkan metodologi penafsirannya. Berbeda dengan tradisi tafsir terhadap hadis, metodologi tafsir Alquran berkembang pesat, baik yang berasal dari *genre* tafsir tradisional (*tafsir bi al-riwayah*) maupun *genre* tafsir rasional (*tafsir bi al-ra'y*).

Dalam ulum al-tafsir dikenal *genre* tafsir hukmi, falsafi, ilmi falsafi maupun tafsir isyari. Demikian juga dikenal pendekatan tahlili maupun yang lebih mutakhir tafsir dengan pendekatan maudlu'i (tematik). Akan tetapi, sekali lagi, metodologi tafsir tersebut berkembang dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an, sementara dalam metodologi

tafsir terhadap hadis masih banyak ruang kosong yang butuh perhatian. Disinilah letak pentingnya kajian mengenai metodologi tafsir atas hadis-hadis Nabi. Urgensi hadirnya metodologi sistematis pemaknaan hadis semakin jelas ketika kita hendak berupaya melakukan reformulasi hukum Islam menuju performa hukum Islam yang relevan dengan dinamika masyarakatnya dan mampu mengakomodir perubahan-perubahan spasial dan temporal yang terjadi secara cepat, sehingga hukum Islam mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Lontaran-lontaran tentang prinsip-prinsip pemaknaan hadis sebenarnya telah muncul. Muhammad Iqbal misalnya, di dalam karyanya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, sempat menyinggung masalah ini. Menurutnyanya, Hal yang sangat penting ketika seseorang hendak mengambil pelajaran dari hadis adalah cara kita membedakan antara hadis-hadis yang membawa konsekwensi hukum dengan hadis-hadis yang tidak membawa konsekwensi hukum (*non legal character*). Lebih dari itu, harus diteliti juga mengenai sejauhmana hadis-hadis hukum itu mengandung kebiasaan bangsa Arab pra Islam dan sejauhmana Nabi melakukan modifikasi terhadapnya (Iqbal,1981:171). Iqbal juga sangat menekankan pentingnya menangkap nilai-nilai universal dari hadis dan memisahkannya dengan nilai-nilai lokal Arabiknya (Iqbal,1981:171-173).

Gagasan Iqbal ini diteruskan oleh Fazlur Rahman melalui serangkaian tulisannya yang juga mengekspresikan komitmen kuatnya untuk upaya ke arah sistematisasi dan konseptualisasi metode penafsiran hadis-hadis hukum. Gagasan-gagasan Rahman ini sangat menarik dan tampaknya patut untuk kita pertimbangkan sebagai salah satu alternatif model. Pikiran-pikiran kritis Rahman terhadap penafsiran hadis ini belakangan menarik perhatian serius para pemikir dunia, terutama pemikir-pemikir Islam Indonesia. Terbukti banyak sekali karya-karya kesarjanaan Islam di Indonesia yang menjadikan Rahman sebagai pusat kajiannya.

Rahman dalam banyak kesempatan menegaskan perlunya penafsiran situasional terhadap hadis. Menurutnyanya, kebutuhan kaum muslimin dewasa ini adalah melakukan revaluasi terhadap berbagai unsur di dalam hadis dan melakukan reinterpretasi yang sempurna agar benar-benar sesuai dengan kondisi moral-sosial kekinian yang sudah berubah. Hanya melalui studi historis terhadap hadislah maka penafsiran situasional bisa dilakukan, yakni dengan mereduksi hadis-hadis Nabi menjadi sunnah yang hidup (*living tradition*). Tidak hanya itu, harus juga secara tegas dibedakan nilai-nilai nyata yang terkandung dalam hadis dari latar belakang situasionalnya.


Memang hermeneutika sebagai teori penafsiran harus disikapi secara kritis ketika hendak diadopsi dalam studi keislaman. Tetapi, bukan berarti pula bahwa hermeneutika dalam studi Islam terutama dalam menafsirkan teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan hadis tidak memiliki signifikansi sama sekali. Secara tak terbantahkan, hermeneutika telah memberi kontribusi dalam menegaskan pentingnya penafsiran kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Tentu dengan membedakan antara makna teks dan signifikansi kontekstualnya. Terkait dengan hadis, perbedaan antara makna teks dan signifikansi konteks dapat diupayakan dengan melakukan analogi historis-kontekstual secara kritis antara dunia Muhammad Saw yang Arabik dengan umat Islam lain yang hidup di zaman serta wilayah yang berbeda sama sekali (Rahman,1965:77-78).

Sebenarnya, penggunaan teori-teori hermeneutik dalam studi hadis memiliki akar-akar historis yang kuat dalam hazanah pemikiran Islam. Bukti yang tak terbantahkan dalam hal ini adalah adanya teori *asbab al-wurud*, meskipun harus diakui teori tersebut belum terintegrasikan dalam metodologi pemahaman hadis secara sistematis.

Oleh karena hermeneutika diartikan sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana suatu kata atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu mungkin dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian manusia, maka hermeneutika, demikian menurut Carl Braaten, mencakup baik aturan-aturan metodologis yang diterapkan di dalam penafsiran maupun asumsi-asumsi epistemologis pemahaman (Braaten,1966:131). Hermeneutika, dengan demikian dipergunakan untuk mendiskripsikan usaha menjembatani antara masa lalu dan masa kini (Esack,1993:122). Hermeneutika hadis dengan demikian pula dapat dipahami sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana teks hadis sebagai wahana yang merekam peristiwa masa lalu mungkin untuk dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian kita.

Ini berarti bahwa dalam hermeneutika hadis, teks hadis yang merupakan produk masa lalu itu harus selalu berdialog dengan penafsir dan audiensnya yang baru di sepanjang sejarah. Hermeneutika hadis, demikian meminjam istilah Nur Ichwan (1996:28-29), bukannya pemindahan teks-teks hadis ke dalam konteksnya yang baru secara semena-mena, karena jika ini yang terjadi maka teks seakan diasumsikan turun dalam masyarakat yang statis dan vakum perubahan. Hermeneutika hadis juga bukan penenggelaman teks dalam konteks kekiniannya secara semena-mena, karena pengabaian teks akan menggugurkan hermeneutika itu sendiri.

Hermeneutika hadis mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks-teks hadis sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan audiensnya pada masa kini. Ibarat gerakan, maka hermeneutika hadis bergerak dari masa kini (*the present*) dengan horison kekinian ke masa lalu (*the past*) di mana teks hadis muncul dengan horison masa lalunya. Selanjutnya, masa lalu dengan horisonnya bergerak ke masa kini dengan horison kekiniannya. Pertemuan horison masa lalu dan horison masa kini inilah yang akan melahirkan dialog struktur triadik, yakni antara teks-teks hadis, penafsir dan audiens, sehingga pada gilirannya melahirkan wacana penafsiran hadis yang lebih bermakna dan fungsional bagi kehidupan manusia pada segmen sejarahnya masing-masing. Lebih gamblang dapat dilihat pada skema berikut (Musahadi,2000:152):



Bagan:
Dialog Struktur Triadik Hermeneutika Hadis

Dalam hermeneutika hadis, terdapat tujuh prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Artinya, untuk dapat menangkap makna teks-teks hadis yang relevan dengan konteks historis kekinian sehingga lebih bermakna dan fungsional untuk menjawab problem-problem hukum dan kemasyarakatan masa kini, prinsip-prinsip itu adalah niscaya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Musahadi,2000:153-154):

Pertama adalah *prinsip konfirmatif*. Prinsip ini menekankan bahwa dalam penafsiran hadis, seorang penafsir harus selalu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Alquran sebagai sumber tertinggi ajaran. Sunnah Nabi, khususnya segi-segi yang dinamik dan mendasar sesungguhnya dapat lebih banyak diketahui dari kitab suci Alquran dibanding dari kumpulan kitab hadis. Pengkajian terhadap Alquran akan memberi gambaran yang utuh tentang siapa Nabi dan sepek terjangnya dalam kehidupan baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai utusan Allah.

Prinsip kedua adalah *prinsip tematis-komprehensif*. Garis besar prinsip ini menegaskan bahwa teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang terpisah-pisah dan otonom. Hadis-hadis Nabi harus dipandang sebagai kesatuan yang integral. Itulah sebabnya, untuk menghasilkan makna hadis yang lebih komprehensif, seseorang harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang relevan. Prinsip ketiga adalah *prinsip linguistik*. Prinsip ini menyadari sepenuhnya bahwa Hadis Nabi adalah teks yang terlahir dalam sebuah wacana kultural dan bahasa Arab. Oleh karenanya, prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan dalam penafsiran hadis.

Prinsip keempat, *prinsip historik*. Prinsip ini menghendaki agar latar situasional masa lampau di mana hadis terlahir (baik terkait latar sosiologis masyarakat Arab secara umum lebih-lebih terkait situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis) harus dipahami secara mendalam. Tidak hanya itu, kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan juga harus dipahami.

Selanjutnya prinsip kelima, yakni *prinsip realistik*. Prinsip ini menegaskan bahwa selain memahami latar situasional masa lalu di mana hadis muncul, seorang penafsir hadis juga harus memahami latar situasional kekinian dengan melihat realitas kaum muslimin, terkait dengan kehidupan, problem, krisis dan seluk-beluk mereka. Artinya, penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimulai dari kevakuman, melainkan harus dimulai dari realitas yang kongkrit.

Prinsip distingsi etis dan legis adalah prinsip keenam. Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa hadis-hadis Nabi tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum (*compendium of law*) belaka. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bawa hadis Nabi mengandung nilai-nilai *etis* yang lebih dalam. Itulah sebabnya, kemampuan seorang penafsir untuk menangkap dengan jelas nilai-nilai *etis* yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis dari nilai-nilai *legis*nya menjadi niscaya, karena kegagalan dalam menangkap makna *etis* dari makna *legis* hadis akan berakibat pada kegagalan menangkap *ruh al-tasyri'* dari hadis itu.

Terakhir adalah *prinsip distingsi instrumental dan intensional*. Prinsip ketujuh ini memandang bahwa hadis pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi instrumental (*wasilah*) yang bersifat temporal dan partikular dan dimensi intensional (*ghayah*) yang bersifat permanen dan universal. Itulah sebabnya, dalam penafsiran hadis harus dapat dibedakan antara cara yang ditempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika hukum dan kemasyarakatan pada masanya dan apa yang sesungguhnya mejadi tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan

sebuah hadis. Dimensi instrumental (cara), oleh karena berkaitan dengan responsi terhadap segmen masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu tertentu, maka bersifat temporal dan partikular. Sebaliknya, dimensi intensional (tujuan) jelas tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Tentu yang sangat ditekankan dalam pemahaman hadis Nabi adalah realisasi tujuan ini. Soal cara yang ditempuh bisa jadi berbeda satu sama lain, atau bahkan berbeda dengan cara Nabi.

Prinsip-prinsip seperti ini menjadi kerangka metodologis yang adekuat dalam memahami hadis Nabi, terlebih hadis-hadis hukum (*Ahadis al-Ahkam*) dan bisa menghindarkan dari kecenderungan model tafsir yang literalistik dan kehilangan relevansinya terhadap problem-problem riil masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics as method, Philosophy and Critique* (London: Routhledge & keegan Paul, 1980).
- Braaten, Carl, *History of Hermeneutics* (Philadelphia: Fortreess, 1966).
- Esack, Farid, *Qur'an: Liberation & Pluralism* (Oxford: One World, 1997).
- "Quranic Hermeneutics: Problem and Prospects" dalam *The Muslim World*, vol. 83, No. 2, 1993.
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qolam, 2003).
- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies*, (London: George Allen & Union Ltd., 1971).
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996)
- Ichwan, Moh. Nur, *Hermeneutika Al-qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir Al-qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 1996).
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
- Maulidin, "Sketsa Hermeneutika" dalam *Gerbang: Jurnal Studi Agama dan Demokrasi*, Nomor: 14, Volume: 5 Tahun 2003.
- Musahadi HAM. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I; Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Nasr, Seyyed Hossein, *Knowledge and Sacred* (t.t.: State University Press, 1989)
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969).
- Poespoprodjo, W., *Interpretasi, Beberapa Catatan Pendekatan Filsafatnya* (Cet. I; Bandung: Karya Remaja, 1987).
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965),
- Robinson, James M., "Hermeneutic Since Barth" dalam JM. Robinson dan John B. Cobb (ed). *The New Hermeneutic* (New York: Harper and Row Publisher, 1964).
- Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).